



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : xxx
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/xx-xx-xxxx
4. Jenis kexxx : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun x RT/RW xxx/xxx Desa xxx,  
Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung  
Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 24 April 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Wayan Saka, S.H., M.H., dan Putu Hendrayana, S.H.,M.H., CIL Advokat dan Kantor Hukum Dharmawisata Law Firm yang berkedudukan di Jalan H Komarudin Kav Ismail 2 Nomor 65 Rajabasa – Bandar Lampung sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024

*Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 21 Mei 2024 dibawah nomor register 80/SK/2024/PN Sdn;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah telah melakukan tindak pidana "*Setiap orang Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 01 (Satu) tahun dan 06 (enam) bulan dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, dikurangi selama Anak berada dalam penahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda diganti dengan Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung selama 02 (Dua) Bulan;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau;
- 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu;

(masing-masing dirampas untuk dimusnahkan);

## 5. Menetapkan supaya Anak berada dalam penahanan membayar Biaya Perkara sebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak belum pernah dihukum atas suatu tindak pidana;
- Bahwa Anak masih di bawah umur sehingga tingkat kebijaksanaannya dalam berpikir, memutuskan dan bergaul dengan seseorang masih belum sempurna sehingga pasti banyak melakukan kekeliruan;
- Bahwa Anak telah bersikap baik dalam persidangan dan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa masa depan Anak masih panjang, masih ingin melanjutkan pendidikan, sehingga masih dapat memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik dan dapat lebih berguna bagi bangsa dan negara;
- Bahwa adanya surat pernyataan kesediaan untuk bertanggung jawab oleh keluarga Anak sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa telah terjadi perdamaian di ruang sidang yang dibuktikan dengan Anak telah meminta maaf kepada Anak Korban, Saksi Fitri Purwati dan Saksi Aji Pranoto, serta Anak Korban, Saksi Fitri Purwati dan Saksi Aji Pranoto telah memaafkan Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak menyesali perbuatannya dan ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak, pada hari yang sudah tidak diingat tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15:30 Wib, pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 15:30 Wib dan pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2023, di bulan Desember 2023 dan di bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 dan tahun 2024 bertempat di Pantai Mutiara Baru yang beralamat di Desa Karya Makmur Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, disebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Pulosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan Desa Pulosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *"telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, Perbuatan tersebut anak lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15:00 Wib, Anak Korban dihubungi oleh Anak yang meminta Anak Korban untuk datang ke Pantai Mutiara yang beralamat di Desa Karya Makmur Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya sekira pukul 15:30 Wib Anak Korban sampai ditempat tersebut, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal mengendarai sepeda motor beat warna biru dan berkata kepada Anak Korban "KAMU TEMANNYA xxx YA?" kemudian Anak Korban jawab "IYA, MANA ANAKNYA" kemudian dijawab kembali oleh laki-laki tersebut "ANAKNYA GAK DATANG", selanjutnya mendengar hal itu, Anak Korban hendak pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba Anak Korban

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada seorang laki-laki yang berdiri dibelakangnya dan tiba-tiba lelaki tersebut langsung menarik tangan Anak Korban dan iapun dibawa ke pojokan kiri pantai di saung-saungan dan sesampainya Anak Korban ditempat tersebut, ia melihat Anak. Setelah itu Anak Korban di tali oleh kedua orang laki-laki tersebut diatas, kemudian mulutnya pun ditutup dengan menggunakan kain, selanjutnya laki-laki yang mengendarai sepeda motor beat warna biru itu, tiba-tiba langsung membuka celana yang Anak Korban kenakan pada saat itu, lalu setelah itu kedua laki-laki tersebut diatas langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama dengan Anak disaung-saungan tersebut;

- Bahwa setelah kedua laki-laki tersebut meninggalkan Anak Korban bersama dengan Anak berdua ditempat itu, kemudian Anak langsung memasukkan alat kexxxnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban ± 5 menit sampai Anak mengeluarkan cairan spermanya didalam lubang kemaluan Anak Korban. Kemudian dikarenakan Anak Korban terus memberontak, akhirnya tali yang diikat ditangannya berhasil putus kemudian ia mendorong Anak dan kemudian memakai kembali celananya yang ia kenakan dan setelah itu, ia pun langsung lari meninggalkan tempat tersebut, menuju ke tempat ia memarkirkan sepeda motornya dan langsung pulang kerumahnya yang beralamat di RT/RW xxx/xxx Desa xxx Kecamatan xxxx Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya ia dirumahnya, Anak Korban, ia memeriksa bahwa di celana dalam yang ia kenakan pada saat itu ada darahnya dan tidak lama kemudian Anak Korban menerima pesan melalui WA yang berisi "KAMU JADI PACAR SAYA AJA, KALO KAMU GAK MAU, NANTI SAYA ADUKAN SAMA MAMAS MU KALO UDAH PERNAH NGELAKUIN HUBUNGAN SUAMI ISTRI" dan dikarenakan Anak Korban takut dengan ancaman WA dari Anak akhirnya ia pun menjawab " IYA TAPI KAMU JANGAN NGADU SAMA MAMASKU YA"

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 15:00 Wib, pada waktu Anak Korban selesai dari belajar kelompok bersama temannya NOVIA, tiba-tiba Anak menelphonnya melalui WA dan mengatakan

*Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa titipan paket dari Anak Korban di Shope sudah datang dan ia menyuruh Anak Korban untuk menemuinya di rumah ibunya Anak yang beralamat .... . Selanjutnya Anak Korban pun datang ke tempat yang dimaksud oleh Anak dan sekira pukul 15:30 Wib, Anak Korban pun tiba di tempat itu dan langsung menanyakan kepada Anak "MANA PAKET SAYA", dan Anak menyuruhnya masuk ke dalam dan pada waktu Anak ke belakang, tidak sengaja Anak Korban melihat handphone Anak dan di dalam handphone tersebut, tidak terdapat pesanan paket yang dirinya titipkan dengan Anak, mengetahui hal itu, Anak Korban marah kepada Anak dan hendak pulang kerumahnya, akan tetapi ia melihat kunci sepeda motor miliknya tidak ada di tempat ia meletakkannya, kemudian Anak berkata kepada Anak Korban "AYO KITA NGELAKUIM LAGI", selanjutnya ia langsung membuka celana yang Anak Korban kenakan pada waktu itu, sambil ia pun membuka celana yang ia kenakan, setelah itu Anak memasukkan alat ke xxxxya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, akan tetapi kali ini Anak Korban melihat Anak mengenakan/memakai alat pengaman (KONDOM) di alat ke xxxxya dan  $\pm 5$  menit cairan sperma Anak keluar di dalam alat pengaman (KONDOM) yang ia kenakan dan kembali Anak memasukkan alat ke xxxxya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, akan tetapi ia tidak mengenakan/memakai alat pengaman dan sekira  $\pm 10$  menit keluar cairan sperma akan tetapi Anak Korban, tidak mengetahui cairan sperma tersebut keluar di dalam atau diluar lubang kemaluannya dan setelah itu Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 18:30 Wib, dikarenakan Anak Korban telat halangan, akhirnya ia memeriksa menggunakan tespek yang dibelinya di Apotek dan setelah di test hasilnya garis dua (POSITIF HAMIL), kemudian Anak Korban memotokan hasil tespek tersebut dan mengirimnya ke Anak;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 13:00 Wib, Anak menelphone Anak Korban yang memberitahukan bahwa dirinya kecelakaan di jalan lintas dekat jalan masuk Pantai Kerang Mas dan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak Korban untuk kesana dan membantu mengantarkannya pulang kerumahnya yang beralamat di Dusun x RT/RW xxx/xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx. Selanjutnya sesampainya mereka berdua dirumahnya Anak, Anak Korban langsung pamitan pulang, akan tetapi Anak tidak memperbolehkannya pulang dan menggandeng Anak Korban masuk kedalam sebuah kamar didalam rumahnya Anak sambil berkata kepada Anak Korban "KARENA UDAH HAMIL, AYO KITA LAKUIN AJA" sambil Anak mencium perut Anak Korban sambil kembali berkata "GAK USAH DI GUGURIN, KITA NIKAH AJA YA", selanjutnya Anak langsung membuka celana yang Anak Korban kenakan pada waktu itu, sambil ia membuka celana yang ia kenakan pada waktu itu dan setelah itu, Anak memasukkan alat kexxya dan tidak menggunakan alat pengaman (KONDOM) kedalam lubang kemaluan Anak Korban selama  $\pm 3$  menit ia mengeluarkan cairan sperma dan mengeluarkannya diluar lubang kemaluan Anak Korban diatas selimut. Setelah itu, Anak Korban langsung memakai kembali celananya dan berpamitan pulang kerumahnya. Akan tetapi, Anak berkata kepada Anak Korban "NANTI DULU, KITA LAKUIN LAGI YA", sambil ia kembali membuka celana yang Anak Korban kenakan pada waktu itu dan setelah itu, ia langsung memasukkan alat kexxya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan selang beberapa lama kemudian mereka berdua mendengar suara ibu kandung Anak dan Anak langsung mencabut alat kexxya dari lubang kemaluan Anak Korban dan keduanya langsung memakai kembali celana mereka masing-masing dan keduanya langsung keluar dari dalam kamar tersebut, selanjutnya keduanya langsung menuju ke dapur dan tidak lama kemudian ibu kandung dari Anak melihat Anak Korban dan Anak sedang duduk disana, setelah itu tidak lama kemudian Anak Korban pun pamit pulang kerumahnya;

- Bahwa pada tanggal lupa bulan Januari 2024, Saksi 1 yang merupakan kakak kandung dari Anak Korban, melihat perilaku adiknya yakni Anak Korban yang menjadi murung, sedih, pendiam dan sering mengurung diri didalam kamarnya dan keluar kamar pada waktu malam

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, itupun hanya untuk makan. Akhirnya Saksi 1 menaruh curiga dan menyita handphone milik Anak Korban dan membaca salah satu chatting WA antara Anak dengan Anak Korban yang isinya "KALAU AKU AJAK BEGITU GIMANA RASANYA? Dan dijawab oleh Anak Korban "SAKIT, GAK ENAK". Selanjutnya, Saksi 1 menanyakan perihal chatngan WA tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban pun mengakui bahwa ia dengan Anak telah melakukannya berulang kali dan Saksi 1 kemudian membelikan testpack kehamilan dan pada waktu Anak Korban gunakan hasilnya positif hamil;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024, Saksi 1 dan suaminya yakni Saksi 2 mengajak Anak Korban ke RSIA IBUNDA yang beralamat di Ds.Mataram Baru Kec.Mataram Baru Kab.Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan USG tersebut menyatakan Anak Korban telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) minggu dan setelah itu Saksi 1 melaporkan peristiwa yang dialami Anak Korban ke Polres Lampung Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak sejak bulan November tahun 2020 dan mereka berdua memiliki hubungan asmara sejak tanggal 24 November 2023;
- Berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak "IBUNDA" No: 027/SKM/RSIA.I/01/2024, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. ANGGA BERNATTA SUYUTHIE, Sp.OG selaku Dokter Periksa menerangkan Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil G1P0A0 tampak Gestational Sac Intrauterine usia kehamilan 5 minggu;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

*Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn*



Atau

Kedua

Bahwa Anak, pada hari lupa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15:30 Wib, pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 15:30 Wib dan pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2023, di bulan Desember 2023 dan di bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 dan tahun 2024 bertempat di Pantai Mutiara Baru yang beralamat di Desa Karya Makmur Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, disebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Pulosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan Desa Pulosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *"telah melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"*, Perbuatan tersebut anak lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15:00 Wib, Anak Korban dihubungi oleh Anak yang meminta Anak Korban untuk datang ke Pantai Mutiara yang beralamat di Desa Karya Makmur Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya sekira pukul 15:30 Wib Anak Korban sampai ditempat tersebut, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal mengendarai sepeda motor beat warna biru dan berkata kepada Anak Korban "KAMU TEMANNYA xxx YA?" kemudian Anak Korban jawab "IYA, MANA ANAKNYA" kemudian dijawab kembali oleh laki-laki tersebut "ANAKNYA GAK DATANG", selanjutnya mendengar hal itu, Anak Korban hendak pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba Anak Korban melihat ada seorang laki-laki yang berdiri dibelakangnya dan tiba-tiba lelaki tersebut langsung menarik tangan Anak Korban dan iapun dibawa ke pojokan kiri pantai di saung-saungan dan sesampainya Anak Korban ditempat tersebut, ia melihat Anak. Setelah itu Anak Korban di tali oleh

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



kedua orang laki-laki tersebut diatas, kemudian mulutnya pun ditutup dengan menggunakan kain, selanjutnya laki-laki yang mengendarai sepeda motor beat warna biru itu, tiba-tiba langsung membuka celana yang Anak Korban kenakan pada saat itu, lalu setelah itu kedua laki-laki tersebut diatas langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama dengan Anak disaung-saungan tersebut;

- Bahwa setelah kedua laki-laki tersebut meninggalkan Anak Korban bersama dengan Anak berdua ditempat itu, kemudian Anak langsung memasukkan alat kexxxnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban ± 5 menit sampai Anak mengeluarkan cairan spermanya didalam lubang kemaluan Anak Korban. Kemudian dikarenakan Anak Korban terus memberontak, akhirnya tali yang diikat ditangannya berhasil putus kemudian ia mendorong Anak dan kemudian memakai kembali celananya yang ia kenakan dan setelah itu, ia pun langsung lari meninggalkan tempat tersebut, menuju ke tempat ia memarkirkan sepeda motornya dan langsung pulang kerumahnya yang beralamat di RT/RW xxx/xxx Desa xxx Kecamatan xxxx Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya ia dirumahnya, Anak Korban, ia memeriksa bahwa di celana dalam yang ia kenakan pada saat itu ada darahnya dan tidak lama kemudian Anak Korban menerima pesan melalui WA yang berisi "KAMU JADI PACAR SAYA AJA, KALO KAMU GAK MAU, NANTI SAYA ADUKAN SAMA MAMAS MU KALO UDAH PERNAH NGELAKUIN HUBUNGAN SUAMI ISTRI" dan dikarenakan Anak Korban takut dengan ancaman WA dari Anak akhirnya ia pun menjawab " IYA TAPI KAMU JANGAN NGADU SAMA MAMASKU YA";

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 15:00 Wib, pada waktu Anak Korban selesai dari belajar kelompok bersama temannya NOVIA, tiba-tiba Anak menelponnya melalui WA dan mengatakan bahwa titipan paket dari Anak Korban di Shope sudah datang dan ia menyuruh Anak Korban untuk menemuinya dirumah mbahnya Anak yang beralamat .... . Selanjutnya Anak Korban pun datang ketempat yang dimaksud oleh Anak dan sekira pukul 15:30 Wib, Anak Korban pun tiba

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



ditempat itu dan langsung menanyakan kepada Anak "MANA PAKET SAYA", dan Anak menyuruhnya masuk kedalam dan pada waktu Anak kebelakang, tidak sengaja Anak Korban melihat handphone Anak dan didalam handphone tersebut, tidak terdapat pesanan paket yang dirinya titipkan dengan Anak, mengetahui hal itu, Anak Korban marah kepada Anak dan hendak pulang kerumahnya, akan tetapi ia melihat kunci sepeda motor miliknya tidak ada ditempat ia meletakkannya, kemudian Anak berkata kepada Anak Korban "AYO KITA NGELAKUIM LAGI", selanjutnya ia langsung membuka celana yang Anak Korban kenakan pada waktu itu, sambil ia pun membuka celana yang ia kenakan, setelah itu Anak memasukkan alat kexxya kedalam lubang kemaluan Anak Korban, akan tetapi kali ini Anak Korban melihat Anak mengenakan/memakai alat pengaman (KONDOM) di alat kexxya dan  $\pm 5$  menit cairan sperma Anak keluar didalam alat pengaman (KONDOM) yang ia kenakan dan kembali Anak memasukkan alat kexxya kedalam lubang kemaluan Anak Korban, akan tetapi ia tidak mengenakan/memakai alat pengaman dan sekira  $\pm 10$  menit keluar cairan sperma akan tetapi Anak Korban, tidak mengetahui cairan sperma tersebut keluar didalam atau diluar lubang kemaluannya dan setelah itu Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 18:30 Wib, dikarenakan Anak Korban telat halangan, akhirnya ia memeriksa menggunakan tespek yang dibelinya di Apotek dan setelah di test hasilnya garis dua (POSITIF HAMIL), kemudian Anak Korban memotokan hasil tespek tersebut dan mengirimnya ke Anak;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 13:00 Wib, Anak menelphone Anak Korban yang memberitahukan bahwa dirinya kecelakaan di jalan lintas dekat jalan masuk Pantai Kerang Mas dan menyuruh Anak Korban untuk kesana dan membantu mengantarkannya pulang kerumahnya yang beralamat di Dusun x RT/RW xxx/xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx. Selanjutnya sesampainya mereka berdua dirumahnya Anak, Anak Korban langsung pamitan pulang, akan

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



tetapi Anak tidak memperbolehkannya pulang dan menggandeng Anak Korban masuk kedalam sebuah kamar didalam rumahnya Anak sambil berkata kepada Anak Korban "KARENA UDAH HAMIL, AYO KITA LAKUIN AJA" sambil Anak mencium perut Anak Korban sambil kembali berkata "GAK USAH DI GUGURIN, KITA NIKAH AJA YA", selanjutnya Anak langsung membuka celana yang Anak Korban kenakan pada waktu itu, sambil ia membuka celana yang ia kenakan pada waktu itu dan setelah itu, Anak memasukkan alat kexxya dan tidak menggunakan alat pengaman (KONDOM) kedalam lubang kemaluan Anak Korban selama  $\pm 3$  menit ia mengeluarkan cairan sperma dan mengeluarkannya diluar lubang kemaluan Anak Korban diatas selimut. Setelah itu, Anak Korban langsung memakai kembali celananya dan berpamitan pulang kerumahnya. Akan tetapi, Anak berkata kepada Anak Korban "NANTI DULU, KITA LAKUIN LAGI YA", sambil ia kembali membuka celana yang Anak Korban kenakan pada waktu itu dan setelah itu, ia langsung memasukkan alat kexxya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan selang beberapa lama kemudian mereka berdua mendengar suara ibu kandung Anak dan Anak langsung mencabut alat kexxyanya dari lubang kemaluan Anak Korban dan keduanya langsung memakai kembali celana mereka masing-masing dan keduanya langsung keluar dari dalam kamar tersebut, selanjutnya keduanya langsung menuju ke dapur dan tidak lama kemudian ibu kandung dari Anak melihat Anak Korban dan Anak sedang duduk disana, setelah itu tidak lama kemudian Anak Korban pun pamit pulang kerumahnya;

- Bahwa pada tanggal lupa bulan Januari 2024, Saksi 1 yang merupakan kakak kandung dari Anak Korban, melihat perilaku adiknya yakni Anak Korban yang menjadi murung, sedih, pendiam dan sering mengurung diri didalam kamarnya dan keluar kamar pada waktu malam saja, itupun hanya untuk makan. Akhirnya Saksi 1 menaruh curiga dan menyita handphone milik Anak Korban dan membaca salah satu chating WA antara Anak dengan Anak Korban yang isinya "KALAU AKU AJAK BEGITU GIMANA RASANYA? Dan dijawab oleh Anak Korban "SAKIT,

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAK ENAK". Selanjutnya, Saksi 1 menanyakan perihal chattingan WA tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban pun mengakui bahwa ia dengan Anak telah melakukannya berulang kali dan Saksi 1 kemudian membelikan testpack kehamilan dan pada waktu Anak Korban gunakan hasilnya positif hamil;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024, Saksi 1 dan suaminya yakni Saksi 2 mengajak Anak Korban ke RSIA IBUNDA yang beralamat di Ds.Mataram Baru Kec.Mataram Baru Kab.Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan USG tersebut menyatakan Anak Korban telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) minggu dan setelah itu Saksi 1 melaporkan peristiwa yang dialami Anak Korban ke Polres Lampung Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak sejak bulan November tahun 2020 dan mereka berdua memiliki hubungan asmara sejak tanggal 24 November 2023;
- Berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak "IBUNDA" No: 027/SKM/RSIA.I/01/2024, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. ANGGA BERNATTA SUYUTHIE, Sp.OG selaku Dokter Periksa menerangkan Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil G1P0A0 tampak Gestational Sac Intrauterine usia kehamilan 5 minggu;

Perbuatan Anak, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga

Bahwa Anak, pada hari lupa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15:30 Wib, pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 15:30 Wib dan pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2023, di bulan Desember 2023 dan di

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 dan tahun 2024 bertempat di Pantai Mutiara Baru yang beralamat di Desa Karya Makmur Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, disebuah rumah kosong yang beralamat di Desa Pulosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan Desa Pulosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *"telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, Perbuatan tersebut anak lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15:00 Wib, Anak Korban dihubungi oleh Anak yang meminta Anak Korban untuk datang ke Pantai Mutiara yang beralamat di Desa Karya Makmur Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya sekira pukul 15:30 Wib Anak Korban sampai ditempat tersebut, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal mengendarai sepeda motor beat warna biru dan berkata kepada Anak Korban *"KAMU TEMANNYA xxx YA?"* kemudian Anak Korban jawab *"IYA, MANA ANAKNYA"* kemudian dijawab kembali oleh laki-laki tersebut *"ANAKNYA GAK DATANG"*, selanjutnya mendengar hal itu, Anak Korban hendak pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba Anak Korban melihat ada seorang laki-laki yang berdiri dibelakangnya dan tiba-tiba lelaki tersebut langsung menarik tangan Anak Korban dan iapun dibawa ke pojokan kiri pantai di saung-saungan dan sesampainya Anak Korban ditempat tersebut, ia melihat Anak. Setelah itu Anak Korban di tali oleh kedua orang laki-laki tersebut diatas, kemudian mulutnya pun ditutup dengan menggunakan kain, selanjutnya laki-laki yang mengendarai sepeda motor beat warna biru itu, tiba-tiba langsung membuka celana yang Anak Korban kenakan pada saat itu, lalu setelah itu kedua laki-laki

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas langsung pergi meninggalkan Anak Korban bersama dengan Anak disaung-saungan tersebut;

- Bahwa setelah kedua laki-laki tersebut meninggalkan Anak Korban bersama dengan Anak berdua ditempat itu, kemudian Anak langsung memasukkan alat kexxya kedalam lubang kemaluan Anak Korban  $\pm$  5 menit sampai Anak mengeluarkan cairan spermanya didalam lubang kemaluan Anak Korban. Kemudian dikarenakan Anak Korban terus memberontak, akhirnya tali yang diikat ditangannya berhasil putus kemudian ia mendorong Anak dan kemudian memakai kembali celananya yang ia kenakan dan setelah itu, ia pun langsung lari meninggalkan tempat tersebut, menuju ke tempat ia memarkirkan sepeda motornya dan langsung pulang kerumahnya yang beralamat di RT/RW xxx/xxx Desa xxx Kecamatan xxxx Kabupaten Lampung Timur dan sesampainya ia dirumahnya, Anak Korban, ia memeriksa bahwa di celana dalam yang ia kenakan pada saat itu ada darahnya dan tidak lama kemudian Anak Korban menerima pesan melalui WA yang berisi "KAMU JADI PACAR SAYA AJA, KALO KAMU GAK MAU, NANTI SAYA ADUKAN SAMA MAMAS MU KALO UDAH PERNAH NGELAKUIN HUBUNGAN SUAMI ISTRI" dan dikarenakan Anak Korban takut dengan ancaman WA dari Anak akhirnya ia pun menjawab " IYA TAPI KAMU JANGAN NGADU SAMA MAMASKU YA";

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 15:00 Wib, pada waktu Anak Korban selesai dari belajar kelompok bersama temannya NOVIA, tiba-tiba Anak menelponnya melalui WA dan mengatakan bahwa titipan paket dari Anak Korban di Shope sudah datang dan ia menyuruh Anak Korban untuk menemuinya dirumah mbahnya Anak yang beralamat .... . Selanjutnya Anak Korban pun datang ketempat yang dimaksud oleh Anak dan sekira pukul 15:30 Wib, Anak Korban pun tiba ditempat itu dan langsung menanyakan kepada Anak "MANA PAKET SAYA", dan Anak menyuruhnya masuk kedalam dan pada waktu Anak kebelakang, tidak sengaja Anak Korban melihat handphone Anak dan didalam handphone tersebut, tidak terdapat pesanan paket yang dirinya

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



titipkan dengan Anak, mengetahui hal itu, Anak Korban marah kepada Anak dan hendak pulang kerumahnya, akan tetapi ia melihat kunci sepeda motor miliknya tidak ada ditempat ia meletakkannya, kemudian Anak berkata kepada Anak Korban "AYO KITA NGELAKUIM LAGI", selanjutnya ia langsung membuka celana yang Anak Korban kenakan pada waktu itu, sambil ia pun membuka celana yang ia kenakan, setelah itu Anak memasukkan alat kexxya kedalam lubang kemaluan Anak Korban, akan tetapi kali ini Anak Korban melihat Anak mengenakan/memakai alat pengaman (KONDOM) di alat kexxya dan  $\pm 5$  menit cairan sperma Anak keluar didalam alat pengaman (KONDOM) yang ia kenakan dan kembali Anak memasukkan alat kexxya kedalam lubang kemaluan Anak Korban, akan tetapi ia tidak mengenakan/memakai alat pengaman dan sekira  $\pm 10$  menit keluar cairan sperma akan tetapi Anak Korban, tidak mengetahui cairan sperma tersebut keluar didalam atau diluar lubang kemaluannya dan setelah itu Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 18:30 Wib, dikarenakan Anak Korban telat halangan, akhirnya ia memeriksa menggunakan tespek yang dibelinya di Apotek dan setelah di test hasilnya garis dua (POSITIF HAMIL), kemudian Anak Korban memotokan hasil tespek tersebut dan mengirimnya ke Anak;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 13:00 Wib, Anak menelphone Anak Korban yang memberitahukan bahwa dirinya kecelakaan di jalan lintas dekat jalan masuk Pantai Kerang Mas dan menyuruh Anak Korban untuk kesana dan membantu mengantarkannya pulang kerumahnya yang beralamat di Dusun x RT/RW xxx/xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx. Selanjutnya sesampainya mereka berdua dirumahnya Anak, Anak Korban langsung pamitan pulang, akan tetapi Anak tidak memperbolehkannya pulang dan menggandeng Anak Korban masuk kedalam sebuah kamar didalam rumahnya Anak sambil berkata kepada Anak Korban "KARENA UDAH HAMIL, AYO KITA LAKUIN AJA" sambil Anak mencium perut Anak Korban sambil kembali

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



berkata “GAK USAH DI GUGURIN, KITA NIKAH AJA YA”, selanjutnya Anak langsung membuka celana yang Anak Korban kenakan pada waktu itu, sambil ia membuka celana yang ia kenakan pada waktu itu dan setelah itu, Anak memasukkan alat kexxxnya dan tidak menggunakan alat pengaman (KONDOM) kedalam lubang kemaluan Anak Korban selama ±3 menit ia mengeluarkan cairan sperma dan mengeluarkannya diluar lubang kemaluan Anak Korban diatas selimut. Setelah itu, Anak Korban langsung memakai kembali celananya dan berpamitan pulang kerumahnya. Akan tetapi, Anak berkata kepada Anak Korban “NANTI DULU, KITA LAKUIN LAGI YA”, sambil ia kembali membuka celana yang Anak Korban kenakan pada waktu itu dan setelah itu, ia langsung memasukkan alat kexxxnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban dan selang beberapa lama kemudian mereka berdua mendengar suara ibu kandung Anak dan Anak langsung mencabut alat kexxxnya dari lubang kemaluan Anak Korban dan keduanya langsung memakai kembali celana mereka masing-masing dan keduanya langsung keluar dari dalam kamar tersebut, selanjutnya keduanya langsung menuju ke dapur dan tidak lama kemudian ibu kandung dari Anak melihat Anak Korban dan Anak sedang duduk disana, setelah itu tidak lama kemudian Anak Korban pun pamit pulang kerumahnya;

- Bahwa pada tanggal lupa bulan Januari 2024, Saksi 1 yang merupakan kakak kandung dari Anak Korban, melihat perilaku adiknya yakni Anak Korban yang menjadi murung, sedih, pendiam dan sering mengurung diri didalam kamarnya dan keluar kamar pada waktu malam saja, itupun hanya untuk makan. Akhirnya Saksi 1 menaruh curiga dan menyita handphone milik Anak Korban dan membaca salah satu chatting WA antara Anak dengan Anak Korban yang isinya “KALAU AKU AJAK BEGITU GIMANA RASANYA? Dan dijawab oleh Anak Korban “SAKIT, GAK ENAK”. Selanjutnya, Saksi 1 menanyakan perihal chattingan WA tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban pun mengakui bahwa ia dengan Anak telah melakukannya berulang kali dan Saksi 1 kemudian

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan testpack kehamilan dan pada waktu Anak Korban gunakan hasilnya positif hamil;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024, Saksi 1 dan suaminya yakni Saksi 2 mengajak Anak Korban ke RSIA IBUNDA yang beralamat di Ds.Mataram Baru Kec.Mataram Baru Kab.Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan USG tersebut menyatakan Anak Korban telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) minggu dan setelah itu Saksi 1 melaporkan peristiwa yang dialami Anak Korban ke Polres Lampung Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak sejak bulan November tahun 2020 dan mereka berdua memiliki hubungan asmara sejak tanggal 24 November 2023;
- Berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak "IBUNDA" No: 027/SKM/RSIA.I/01/2024, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, yang ditandatangani oleh dr. ANGGA BERNATTA SUYUTHIE, Sp.OG selaku Dokter Periksa menerangkan Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil G1P0A0 tampak Gestational Sac Intrauterine usia kehamilan 5 minggu;

Perbuatan Anak, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengenal Anak sejak tahun 2020;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak sejak tanggal 24 November 2024;
- Bahwa Anak Korban sering main ke rumah Anak, yang mana pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 Anak Korban juga pernah bersilaturahmi ke rumah Anak untuk berkenalan dengan keluarga Anak;
- Bahwa Anak Korban berhubungan badan dengan Anak yaitu yang pertama pada hari lupa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Pantai Mutiara Baru Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, yang kedua pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah kosong Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur, dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Anak yang beralamatkan di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB Anak menghubungi Anak Korban lalu meminta Anak Korban untuk datang ke Pantai Mutiara, sesampainya di Pantai Mutiara tersebut Anak Korban tidak melihat Anak berada di pantai sehingga Anak Korban menunggu di saung, kemudian Anak Korban dihampiri oleh dua orang laki-laki tidak dikenal yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna biru, yang mana laki-laki tersebut mengatakan bahwa Anak tidak bisa datang ke pantai, lalu Anak Korban berencana pergi dari saung tersebut, kemudian tangan Anak Korban ditarik oleh dua orang laki-laki tersebut dan dibawa ke pojokan kiri pantai, di tempat tersebut Anak Korban melihat Anak duduk di saung, kemudian mulut Anak Korban ditutup menggunakan kain dan tangan Anak Korban diikat menggunakan tali oleh salah satu laki-laki, kemudian celana Anak Korban dibuka, lalu kedua laki-laki tersebut meninggalkan Anak Korban dan Anak di saung di pinggir pantai tersebut, lalu Anak memasukkan membuka celana Anak dan langsung memasukkan alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban dan memaju-mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam alat kexxx Anak Korban,

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak Korban memberontak hingga tali ikatan tangan terlepas lalu Anak Korban memakai kembali celana dan pergi dari pantai;

- Bahwa pada tanggal 24 November 2024 Anak Korban menerima pesan dari Anak yang berisi “kamu jadi pacar saya aja, kalo kamu gk mau, nanti saya adukan sama mamas mu kalo kamu udah pernah ngelakuin hubungan suami istri”, kemudian karena Anak Korban merasa takut Anak Korban langsung menyetujui permintaan Anak tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika Anak Korban sedang belajar kelompok, Anak menghubungi Anak Korban dan mengatakan bahwa paketan shopee milik Anak Korban sudah datang kemudian Anak meminta Anak Korban untuk datang ke rumah nenek Anak untuk mengambil paketan shopee tersebut, sekira pukul 15.30 WIB sesampainya di rumah nenek Anak tersebut, rumah dalam keadaan kosong, lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang TV, Anak kemudian mengatakan bahwa Anak akan ke bagian belakang rumah, setelah itu Anak Korban melihat HP Anak lalu mengetahui bahwa tidak ada pengiriman paketan shopee seperti yang diinformasikan oleh Anak, lalu Anak Korban marah dan berencana pergi namun kunci sepeda motor milik Anak Korban tidak ada, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ayo kita ngelakuin lagi”, lalu Anak langsung membuka celana Anak Korban serta celana milik Anak sendiri, kemudian Anak langsung memasukkan alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban dengan menggunakan pengaman (kondom) kemudian di maju-mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam pengaman (kondom) tersebut, namun setelah itu Anak memasukkan kembali alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban tanpa menggunakan pengaman (kondom) dan dimaju-mundurkan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Anak Korban pulang;

- Bahwa sekira tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Anak Korban memeriksa kehamilan dengan menggunakan testpack karena Anak

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Korban merasa sudah telat menstruasi, kemudian dari pemeriksaan tersebut Anak Korban diketahui hamil, lalu Anak Korban memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada Anak, yang mana awalnya Anak tidak percaya kepada Anak Korban namun setelah itu Anak menyatakan bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Anak Korban;

- Bahwa sekira tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban dihubungi oleh Anak bahwa Anak mengalami kecelakaan di jalan lintas dekat jalan masuk pantai kerang mas, lalu Anak meminta Anak Korban agar membantu Anak, lalu Anak Korban pergi menemui Anak untuk membantu dan mengantarkan Anak pulang ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak tersebut Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah yang saat itu dalam keadaan kosong sehingga Anak Korban berusaha berpamitan pulang namun tidak diperbolehkan oleh Anak, lalu Anak menggandeng Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan "karna udah hamil ayo kita lakuin aja" kemudian Anak mencium perut Anak Korban sambil mengatakan "gak usah digugurin kita nikah aja ya", lalu Anak membuka celana Anak Korban serta celana milik Anak lalu memasukkan alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban tanpa menggunakan pengaman sekira 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di atas selimut, kemudian ketika Anak Korban akan berpamitan pulang Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan lagi lalu lalu Anak membuka celana Anak Korban serta celana milik Anak lalu memasukkan alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban tanpa menggunakan pengaman namun tidak mengeluarkan sperma karena ibu Anak datang sehingga Anak langsung mencabut alat kexxxnya dari dalam alat kexxx Anak Korban;

- Bahwa pada tanggal lupa pada bulan Januari 2024 Saksi 1 selaku kakak kandung Anak Korban menyita HP milik Anak Korban, kemudian Saksi 1 mengetahui bahwa Anak dan Anak Korban telah berhubungan badan hingga Anak Korban hamil, kemudian Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



- Bahwa Anak Korban sering datang ke rumah Anak untuk bermain namun kedatangan Anak Korban tersebut adalah karena dipaksa oleh Anak, yang mana Anak marah ketika Anak Korban menolak permintaan Anak untuk datang ke rumah Anak;
- Bahwa keluarga Anak pernah datang ke rumah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali namun saat itu yang menemui adalah Saksi 1 beserta Saksi 2;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Anak, namun Anak Korban menolak permintaan Anak untuk menikah karena Anak Korban merasa masih harus melanjutkan pendidikan;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa pada tanggal 21 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB Anak dan Anak Korban tidak pernah bertemu dan tidak pernah berhubungan badan di Pantai Mutiara Baru Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, kemudian pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB Anak tidak pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa paketan shopee milik Anak Korban telah datang dan memintanya mengambil di rumah nenek Anak, Anak juga tidak pernah memaksa Anak Korban untuk datang main ke rumah Anak;
- Terhadap pendapat Anak tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak tetap pada pendapatnya;

**2. Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 merupakan kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak Korban telah bercerai, kemudian ayah Anak Korban tidak diketahui keberadaannya sedangkan ibu Anak Korban bekerja merantau;
- Bahwa Anak Korban telah tinggal dengan Saksi 1 sejak Anak Korban masih TK;
- Bahwa awalnya pada tanggal lupa sekira bulan Januari 2024 Saksi 1 menyita HP milik Anak Korban karena sebelumnya Saksi 1 melihat Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sering murung di dalam kamar, kemudian Saksi 1 melihat chat Anak dengan Anak Korban lalu Saksi 1 mengetahui bahwa Anak Korban dan Anak telah berhubungan badan hingga Anak Korban hamil;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Anak Korban telah beberapa kali berhubungan badan dengan Anak, yang mana Anak Korban dan Anak pertama kali berhubungan di rumah nenek Anak;
- Bahwa dari perbuatan Anak dan Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban hamil yang mana saat ini berusia sekira 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi 1 langsung menemui tetangga Saksi 1 untuk berkonsultasi, lalu berdasarkan konsultasi tersebut Saksi 1 akhirnya melaporkan perbuatan Anak ke Kantor Polisi untuk di proses hukum;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak, keluarga Anak datang ke rumah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu dengan Saksi 1 dan Saksi 2 selaku suami dari Saksi 1, dalam pertemuan tersebut keluarga Anak menyatakan akan bertanggung jawab dan berencana menikahkan Anak dan Anak Korban, lalu merawat anak yang dikandung oleh Anak Korban secara bersama-sama, serta memohon kepada Saksi 1 untuk mencabut laporannya;
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah, Saksi 1, ibu Anak Korban dan Saksi 2, dengan bantuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Dinas Sosial berencana mencari orang tua baru untuk anak yang dikandung oleh Anak Korban, dikarenakan Anak Korban mengancam akan pergi dari rumah apabila anak tersebut dirawat oleh salah satu anggota keluarga Anak Korban dan tinggal dirumah yang sama dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menghendaki anak yang akan dilahirkannya dirawat oleh keluarga Anak;
- Bahwa selama HP milik Anak Korban disita oleh Saksi 1, Anak tidak pernah menghubungi Anak Korban;
- Bahwa Saksi 1 selaku kakak kandung Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak, namun Saksi 1 berharap proses hukum tetap berlanjut untuk memberikan efek jera kepada Anak;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Anak dan keluarga Anak tetap bersedia bertanggung jawab, Anak Korban dan keluarga siap untuk melakukan pertemuan ulang dengan Anak dan keluarga Anak setelah Anak menjalani proses hukum;
- Terhadap keterangan Saksi 1 tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 merupakan kakak ipar Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal lupa sekira bulan Januari 2024 Saksi 1 menyita HP milik Anak Korban karena sebelumnya Saksi 1 melihat Anak Korban sering murung di dalam kamar, kemudian Saksi 1 melihat chat Anak dengan Anak Korban lalu Saksi 1 mengetahui bahwa Anak Korban dan Anak telah berhubungan badan hingga Anak Korban hamil;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Anak Korban telah beberapa kali berhubungan badan dengan Anak, yang mana Anak Korban dan Anak pertama kali berhubungan di rumah nenek Anak;
- Bahwa Saksi 1 bersama Saksi 2 langsung menemui tetangga untuk berkonsultasi, lalu berdasarkan konsultasi tersebut Saksi 1 bersama Saksi 2 akhirnya melaporkan perbuatan Anak ke Kantor Polisi untuk di proses hukum;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak, keluarga Anak datang ke rumah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu dengan Saksi 1 dan Saksi 2, dalam pertemuan tersebut keluarga Anak menyatakan akan bertanggung jawab dan berencana menikahkan Anak dan Anak Korban, lalu merawat anak yang dikandung oleh Anak Korban secara bersama-sama, serta memohon kepada Saksi 1 untuk mencabut laporannya;
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah, Saksi 1, ibu Anak Korban dan Saksi 2, dengan bantuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Dinas Sosial berencana mencari orang tua baru untuk anak yang dikandung oleh Anak Korban, dikarenakan Anak Korban mengancam akan pergi dari rumah apabila anak tersebut dirawat oleh salah satu anggota

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Anak Korban dan tinggal dirumah yang sama dengan Anak Korban;

- Bahwa selama HP milik Anak Korban disita oleh Saksi 1, Anak tidak pernah menghubungi Anak Korban;
- Bahwa Saksi 2 selaku kakak ipar Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak, namun Saksi 2 berharap proses hukum tetap berlanjut untuk memberikan efek jera kepada Anak;
- Terhadap keterangazn Saksi 2 tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Kehamilan Nomor 027/SKM/RSIA.I/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Ibunda, ditandatangani oleh dr. Angga Bernatta Suyuthie, Sp.OG, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 di RSIA Ibunda Lampung Timur telah dilakukan pemeriksaan USG terhadap Anak Korban dengan hasil G1P0A0 tampak Gestational Sac Intrauterine usia kehamilan 5 (lima) minggu;
- Surat Pernyataan Nomor 422/1732/15/SMK PGRI PS/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Xxx yang ditandatangani oleh Xxx selaku Kepala Sekolah, menyatakan bahwa Anak pada saat dibawa untuk menjalani pemeriksaan hukum di Polres Lampung Timur masih tercatat sebagai siswa di SMK PGRI Pasir Sakti;
- Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal xx-xx-xxxx dengan Kepala Keluarga bernama Xxx, menunjukkan bahwa Anak lahir di Pasir Sakti tanggal xx-xx-xxxx;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal xx-xx-xxxx, menunjukkan bahwa Anak lahir pada tanggal xx-xx-xxxx;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran sejak tahun 2021;
- Bahwa Anak dan Anak Korban beberapa kali berhubungan badan yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal lupa pada bulan Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Anak yang beralamatkan Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur, berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, yang kedua pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik nenek Anak yang beralamatkan di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur, berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Anak yang beralamatkan Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur, berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama awalnya pada hari Minggu tanggal lupa pada bulan Desember 2023 sekira Anak menghubungi Anak Korban lalu meminta Anak Korban untuk datang ke rumah Anak, sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban tiba di rumah Anak yang mana dalam keadaan kosong, pada saat mengobrol Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar namun Anak Korban menolak, lalu Anak mendiamkan Anak Korban di ruang tamu, mengetahui hal tersebut Anak Korban langsung mau diajak masuk ke dalam kamar lalu Anak menarik tangan Anak Korban dan membawa ke kamar belakang, lalu Anak mendudukan Anak Korban di atas kasur kemudian Anak langsung membuka baju Anak Korban sedangkan Anak Korban membuka baju Anak, Anak kemudian merebahkan tubuh Anak Korban di atas kasur lalu Anak mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, selanjutnya Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban serta celana dan celana dalam milik Anak, lalu Anak langsung memasukkan alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban dan di maju-mundurkan selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di atas kasur;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak mengajak Anak Korban ke ruang tengah, setengah jam kemudian Anak kembali memegang payudara dan mencium bibir Anak Korban, lalu Anak memasukkan tangan kanan Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak dan menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kexxx Anak ke dalam mulut Anak Korban, setelah beberapa saat Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban lalu membalikkan badan Anak Korban lalu Anak langsung memasukkan alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban dari posisi belakang dan dimaju-mundurkan selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di bagian pinggang Anak Korban;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Anak kembali mengajak Anak Korban untuk ke kamar, Anak langsung membuka semua pakaian Anak Korban serta menurunkan celana dan celana dalam Anak lalu Anak langsung memasukkan alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban dan dimaju-mundurkan selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 Anak menghubungi Anak Korban untuk datang ke rumah kosong milik nenek Anak, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Anak Korban tiba di rumah tersebut, Anak mengobrol dengan Anak Korban sambil bermain handphone, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Anak yang sedang rebahan bersama dengan Anak Korban langsung menaikkan rok milik Anak Korban serta menurunkan celana dalam milik Anak Korban, Anak juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak memasukkan alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban dengan menggunakan pengaman (kondom) dan dimaju-mundurkan selama kurang lebih 2 (dua) menit namun Anak tidak menyadari saat selesai ternyata pengaman (kondom) yang digunakan telah terlepas dari alat kexxx Anak dan sudah berada di rok milik Anak Korban dengan kondisi ada sedikit cairan sperma di dalam pengaman (kondom);

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ketiga pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 Anak menghubungi Anak Korban karena mengalami kecelakaan dan mengalami luka ringan, sehingga Anak meminta Anak Korban untuk mengantarkan Anak pulang ke rumah, yang mana di dalam rumah tersebut dalam keadaan kosong karena tidak ada orang, sehingga Anak langsung mengajak Anak Korban masuk ke kamar belakang untuk melakukan hubungan badan, di dalam kamar tersebut Anak langsung menurunkan celana dan celana dalam Anak lalu dengan posisi dari belakang Anak langsung memasukkan alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban dan dimaju-mundurkan selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di punggung Anak Korban, setelah selesai melakukan hubungan badan Anak dan Anak Korban rebahan/tiduran di atas kasur di dalam kamar belakang;
- Bahwa setengah jam kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, ketika Anak Korban dalam posisi terlentang Anak langsung membuka celana dan celana dalam milik Anak dan Anak Korban, kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban dan baju milik Anak Korban diangkat keatas, Anak langsung memasukkan alat kexxx milik Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban dan dimaju-mundurkan selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di perut Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak dan Anak Korban berhubungan badan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 tersebut Anak sudah mengetahui bahwa Anak Korban hamil, karena sebelumnya Anak Korban telah mengirimkan foto testpack kepada Anak yang menunjukkan bahwa Anak Korban hamil, awalnya Anak tidak percaya namun setelah itu Anak Korban mengirimkan video pemeriksaan dengan menggunakan testpack sehingga Anak akhirnya percaya bahwa Anak Korban hamil, dan menyatakan bersedia bertanggung jawab;
- Bahwa pada tanggal lupa pada bulan Januari Anak mendapatkan pesan dari Anak Korban melalui akun facebook milik teman Anak Korban, yang pada pokoknya Anak Korban melarang Anak menghubungi Anak

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban karena HP milik Anak Korban sedang disita oleh Saksi 1, sehingga sejak Anak menerima pesan tersebut sampai dengan Anak ditangkap oleh anggota Kepolisian Anak tidak menghubungi Anak Korban ke nomor HP milik Anak Korban yang disita oleh Saksi 1;

- Bahwa dalam pesan WhatsApp Anak pernah mengajak Anak Korban menikah karena Anak Korban telah hamil, yang kemudian Anak Korban menerima ajakan Anak tersebut

- Bahwa Anak dengan bantuan orang tua Anak bersedia merawat dan membiayai anak yang akan dilahirkan oleh Anak Korban;

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

**1. Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 April 2024 Anak ditangkap oleh Polsek Pasir Sakti;

- Bahwa sehari-hari aktivitas Anak adalah sekolah dan mengarit rumput sepulang sekolah;

- Bahwa Anak Korban sering datang ke rumah Anak, bahkan Anak Korban pernah mencuci piring di rumah Anak serta membantu menyapu, Anak Korban juga pernah makan bersama-sama dengan Anak dan orang tua Anak;

- Bahwa pada Hari Raya Idul Fitri 2023 Anak Korban juga datang silaturahmi ke rumah Anak;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi 3 bersama orang tua Anak datang ke rumah Anak Korban untuk menyatakan kesanggupan Anak bertanggung jawab atas perbuatan Anak dan bersedia menikahi Anak Korban, orang tua Anak juga menyatakan sanggup untuk merawat anak yang dikandung oleh Anak Korban secara bersama-sama, namun permintaan tersebut ditolak oleh keluarga Anak Korban dengan alasan Anak Korban menyatakan tidak bersedia menikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak dan keluarga Anak Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

- Bahwa Saksi 3 tidak mengetahui apakah Anak Korban datang ke rumah Anak dengan perasaan terpaksa atau tidak, namun Anak Korban dan Anak sering ngobrol dan bercanda gurau;;
- Bahwa orang tua Anak menyatakan sanggup membiayai keseharian Anak Korban serta anak yang akan dilahirkan oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi 3 pernah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Xxx, serta disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi 3, Xxx, dan Xxx, dan diketahui oleh Xxx selaku Kepala Desa serta Xxx selaku Pamong Desa, yang menyatakan Xxx selaku orang tua Anak siap dan bersedia untuk menjaga dan mendidik Anak agar tidak melakukan perbuatan yang tercela atau melanggar hukum kembali, orang tua Anak juga bersedia bertanggung jawab untuk membiayai pendidikannya dan membiaya pendidikan anak yang dikandung oleh Anak Korban setelah besar nanti;
- Terhadap keterangan Saksi 3 tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Xxx selaku orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sering datang ke rumah Anak, adapun aktivitasnya adalah makan bersama, Anak Korban membantu orang tua Anak menyapu rumah dan mencuci piring;
- Bahwa Anak Korban juga pernah datang silaturahmi ke rumah Anak pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2023;
- Bahwa orang tua Anak baru mengetahui bahwa Anak Korban hamil akibat hubungan badan Anak dan Anak Korban pada saat Anak ditangkap, kemudian orang tua Anak menanyakan kejadian tersebut kepada Anak lalu Anak menyatakan bersedia tanggung jawab;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas pernyataan Anak tersebut orang tua Anak datang ke rumah Anak Korban yang kemudian bertemu dengan Saksi 1 dan Saksi 2, untuk menyampaikan kesanggupan Anak dan orang tua Anak untuk bertanggung jawab dan mengajak keluarga Anak Korban untuk merawat bersama-sama anak yang akan dilahirkan oleh Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak Korban menolak ajakan orang tua Anak tersebut karena Anak menyatakan tidak mau menikah dengan Anak Korban dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- Bahwa orang tua Anak sangat menyayangkan apabila keluarga Anak Korban akan mencari orang tua baru untuk anak yang akan dilahirkan Anak Korban, karena pada dasarnya Anak dengan dibantu oleh orang tua Anak bersedia merawat anak tersebut;
- Bahwa orang tua Anak memohon agar Anak diberikan kesempatan dan memohon untuk dikembalikan kepada orang tua karena Anak masih akan melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa orang tua Anak berjanji akan memperhatikan dan mengawasi keseharian Anak agar lebih baik ke depannya;
- Bahwa orang tua Anak menyatakan sanggup memberikan sejumlah uang apabila keluarga Anak Korban membutuhkan untuk biaya perawatan kehamilan dan biaya persalinan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau;
2. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut dapat diperlihatkan kepada Anak untuk ditanyakan apakah Anak mengenali barang-barang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



1. Bahwa Anak Korban mengenal Anak sejak tahun 2020;
2. Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak;
3. Bahwa orang tua Anak Korban telah bercerai, kemudian ayah Anak Korban tidak diketahui keberadaannya sedangkan ibu Anak Korban bekerja merantau;
4. Bahwa Anak Korban telah tinggal dengan Saksi 1 sejak Anak Korban masih TK;
5. Bahwa Anak Korban sering main ke rumah Anak, yang mana pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 Anak Korban juga pernah bersilaturahmi ke rumah Anak untuk berkenalan dengan keluarga Anak, yang mana pada saat datang ke rumah Anak tersebut Anak Korban juga pernah membantu orang tua Anak menyapu rumah, mencuci piring, bahkan makan bersama-sama dengan Anak dan orang tua Anak;
6. Bahwa Anak Korban berhubungan badan dengan Anak yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah kosong milik nenek Anak yang beralamat di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur, serta pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Anak yang beralamatkan di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur;
7. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika Anak Korban sedang belajar kelompok, Anak menghubungi Anak Korban dan mengatakan bahwa paketan shopee milik Anak Korban sudah datang kemudian Anak meminta Anak Korban untuk datang ke rumah nenek Anak untuk mengambil paketan shopee tersebut, sekira pukul 15.30 WIB sesampainya di rumah nenek Anak tersebut, rumah dalam keadaan kosong, lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang TV, Anak kemudian mengatakan bahwa Anak akan ke bagian belakang rumah, setelah itu Anak Korban melihat HP Anak lalu mengetahui bahwa tidak ada pengiriman paketan shopee seperti yang diinformasikan oleh Anak, lalu Anak Korban marah dan berencana pergi namun kunci sepeda motor milik Anak Korban tidak ada, setelah itu Anak

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “ayo kita ngelakuin lagi”, lalu Anak langsung membuka celana Anak Korban serta celana milik Anak sendiri, kemudian Anak langsung memasukkan alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban dengan menggunakan pengaman (kondom) kemudian di maju-mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan sperma namun Anak tidak menyadari saat selesai ternyata pengaman (kondom) yang digunakan telah terlepas dari alat kexxx Anak dan sudah berada di rok milik Anak Korban dengan kondisi ada sedikit cairan sperma di dalam pengaman (kondom);

8. Bahwa setelah itu Anak memasukkan kembali alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban tanpa menggunakan pengaman (kondom) dan dimaju-mundurkan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Anak Korban pulang;

9. Bahwa sekira tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Anak Korban memeriksa kehamilan dengan menggunakan testpack karena Anak Korban merasa sudah telat menstruasi, kemudian dari pemeriksaan tersebut Anak Korban diketahui hamil, lalu Anak Korban memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada Anak melalui foto, yang mana awalnya Anak tidak percaya kepada Anak Korban namun setelah Anak Korban mengirimkan video pemeriksaan testpack kepada Anak, Anak kemudian percaya dan menyatakan bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Anak Korban;

10. Bahwa sekira tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban dihubungi oleh Anak bahwa Anak mengalami kecelakaan di jalan lintas dekat jalan masuk pantai kerang mas, lalu Anak meminta Anak Korban agar membantu Anak, lalu Anak Korban pergi menemui Anak untuk membantu dan mengantarkan Anak pulang ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak tersebut Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah yang saat itu dalam keadaan kosong sehingga Anak Korban berusaha berpamitan pulang namun tidak diperbolehkan oleh Anak, lalu Anak

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



menggandeng Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan “karna udah hamil ayo kita lakuin aja” kemudian Anak mencium perut Anak Korban sambil mengatakan “gak usah digugurin kita nikah aja ya”, lalu Anak membuka celana Anak Korban serta celana milik Anak lalu memasukkan alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban tanpa menggunakan pengaman sekira 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di atas selimut, kemudian ketika Anak Korban akan berpamitan pulang Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan lagi lalu Anak membuka celana Anak Korban serta celana milik Anak lalu memasukkan alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban tanpa menggunakan pengaman namun tidak mengeluarkan sperma karena ibu Anak datang sehingga Anak langsung mencabut alat kexxxnya dari dalam alat kexxx Anak Korban;

**11.** Bahwa pada tanggal lupa pada bulan Januari 2024 Saksi 1 selaku kakak kandung Anak Korban menyita HP milik Anak Korban, kemudian Saksi 1 mengetahui bahwa Anak dan Anak Korban telah berhubungan badan hingga Anak Korban hamil, kemudian Saksi 1 berkonsultasi dengan tetangganya lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

**12.** Bahwa pada tanggal lupa pada bulan Januari Anak mendapatkan pesan dari Anak Korban melalui akun facebook milik teman Anak Korban, yang pada pokoknya Anak Korban melarang Anak menghubungi Anak Korban karena HP milik Anak Korban sedang disita oleh Saksi 1, sehingga sejak Anak menerima pesan tersebut sampai dengan Anak ditangkap oleh anggota Kepolisian Anak tidak menghubungi Anak Korban ke nomor HP milik Anak Korban yang disita oleh Saksi 1;

**13.** Bahwa dalam pesan WhatsApp Anak pernah mengajak Anak Korban menikah karena Anak Korban telah hamil, yang kemudian Anak Korban menerima ajakan Anak tersebut;

*Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn*



**14.** Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak, keluarga Anak datang ke rumah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu dengan Saksi 1 dan Saksi 2 selaku suami dari Saksi 1, dalam pertemuan tersebut keluarga Anak menyatakan akan bertanggung jawab dan berencana menikahkan Anak dan Anak Korban, lalu merawat anak yang dikandung oleh Anak Korban secara bersama-sama, serta memohon kepada Saksi 1 untuk mencabut laporannya, namun permintaan tersebut ditolak oleh keluarga Anak Korban dengan alasan Anak Korban menyatakan tidak bersedia menikah dengan Anak dan keluarga Anak Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

**15.** Bahwa Saksi 3 pernah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Xxx, serta disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi 3, xxx, dan xxx, dan diketahui oleh xxx selaku Kepala Desa serta xxx selaku Pamong Desa, yang menyatakan Xxx selaku orang tua Anak siap dan bersedia untuk menjaga dan mendidik Anak agar tidak melakukan perbuatan yang tercela atau melanggar hukum kembali, orang tua Anak juga bersedia bertanggung jawab untuk membiayai pendidikannya dan membiaya pendidikan anak yang dikandung oleh Anak Korban setelah besar nanti;

**16.** Bahwa berdasarkan hasil musyawarah, Saksi 1, ibu Anak Korban dan Saksi 2, dengan bantuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Dinas Sosial berencana mencari orang tua baru untuk anak yang dikandung oleh Anak Korban, dikarenakan Anak Korban mengancam akan pergi dari rumah apabila anak tersebut dirawat oleh salah satu anggota keluarga Anak Korban dan tinggal dirumah yang sama dengan Anak Korban;

**17.** Bahwa Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Anak, namun Anak Korban menolak permintaan Anak untuk menikah karena Anak Korban merasa masih harus melanjutkan pendidikan;

**18.** Bahwa Saksi 1 selaku kakak kandung Anak Korban dan Saksi 2 selaku kakak ipar Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak,

*Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn*



namun Saksi 1 berharap proses hukum tetap berlanjut untuk memberikan efek jera kepada Anak;

19. Bahwa Anak dengan bantuan orang tua Anak bersedia merawat dan membiayai anak yang akan dilahirkan oleh Anak Korban;

20. Bahwa apabila Anak dan keluarga Anak tetap bersedia bertanggung jawab, Anak Korban dan keluarga siap untuk melakukan pertemuan ulang dengan Anak dan keluarga Anak setelah Anak menjalani proses hukum;

21. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor 027/SKM/RSIA.I/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Ibunda, ditandatangani oleh dr. Angga Bernatta Suyuthie, Sp.OG, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 di RSIA Ibunda Lampung Timur telah dilakukan pemeriksaan USG terhadap Salwa Oktafia Lasari dengan hasil G1P0A0 tampak Gestational Sac Intrauterine usia kehamilan 5 (lima) minggu;

22. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 422/1732/15/SMK PGRI PS/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Xxx yang ditandatangani oleh Xxx selaku Kepala Sekolah, menyatakan bahwa Frendi Tomi Saputra pada saat dibawa untuk menjalani pemeriksaan hukum di Polres Lampung Timur masih tercatat sebagai siswa di SMK PGRI Pasir Sakti;

23. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal xx-xx-xxxx dengan Kepala Keluarga bernama Xxx, menunjukkan bahwa Prendi Tomi Saputra lahir di Pasir Sakti tanggal xx-xx-xxxx;

24. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal xx-xx-xxxx, menunjukkan bahwa Prendi Tomi Saputra lahir pada tanggal xx-xx-xxxx;

25. Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan atau korporasi merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Anak, yang dalam hal ini Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan "Anak" menurut ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak

*Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Rahmadan Bin Saimin termasuk ke dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal xx-xx-xxxx dengan Kepala Keluarga bernama Xxx yang menunjukkan bahwa Prendi Tomi Saputra lahir di Pasir Sakti tanggal xx-xx-xxxx serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal xx-xx-xxxx yang menunjukkan bahwa Prendi Tomi Saputra lahir pada tanggal xx-xx-xxxx, sehingga diperoleh fakta bahwa usia Anak pada saat perkara *a quo* diperiksa adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa subjek hukum dalam perkara *a quo* telah termasuk dalam kategori "Anak" berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Anak bernama Xxx yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah Anak yakni Xxx;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan Anak telah memenuhi unsur subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari MvT (Memorie van Toelichting), yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”;

Menimbang bahwa dengan demikian sengaja dapat diartikan “menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan”, dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur dengan sengaja merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak pelaku dimana niat atau kehendak tersebut merupakan suatu keadaan yang benar-benar dikehendaki dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, Hakim terlebih dahulu akan menguraikan sub unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa tentang unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam sub unsur tersebut terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen

*Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari sub unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Anak maka Anak sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “tipu” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sedangkan yang dimaksud “muslihat” adalah daya upaya, siasat atau taktik (untuk menjebak atau sebagainya). Sehingga yang dimaksud dengan Tipu Muslihat adalah perbuatan, daya upaya atau perkara tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menjebak, menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kebohongan adalah perihal bohong; sesuatu yang bohong, sedangkan yang dimaksud bohong adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya. Sehingga kebohongan dapat diartikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melakukan” adalah tujuan dari perbuatan pelaku tersebut terhadap korban “anak” itu sendiri yang dapat berupa sikap “aktif”;

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “persetubuhan”, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan keturunan/anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga laki-laki mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak Korban mengenal Anak sejak tahun 2020, kemudian

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Anak Korban berpacaran dengan Anak. Selama berpacaran Anak Korban sering main ke rumah Anak, yang mana pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 Anak Korban juga pernah bersilaturahmi ke rumah Anak untuk berkenalan dengan keluarga Anak, yang mana pada saat datang ke rumah Anak tersebut Anak Korban juga pernah membantu orang tua Anak menyapu rumah, mencuci piring, bahkan makan bersama-sama dengan Anak dan orang tua Anak;

Menimbang bahwa terungkap pula di persidangan Anak Korban beberapa kali berhubungan badan dengan Anak yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah kosong milik nenek Anak yang beralamat di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur, serta pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Anak yang beralamatkan di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika Anak Korban sedang belajar kelompok, Anak menghubungi Anak Korban dan mengatakan bahwa paketan shopee milik Anak Korban sudah datang kemudian Anak meminta Anak Korban untuk datang ke rumah nenek Anak untuk mengambil paketan shopee tersebut, sekira pukul 15.30 WIB sesampainya di rumah nenek Anak tersebut, rumah dalam keadaan kosong, lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang TV, Anak kemudian mengatakan bahwa Anak akan ke bagian belakang rumah, setelah itu Anak Korban melihat HP Anak lalu mengetahui bahwa tidak ada pengiriman paketan shopee seperti yang diinformasikan oleh Anak, lalu Anak Korban marah dan berencana pergi namun kunci sepeda motor milik Anak Korban tidak ada, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "ayo kita ngelakuin lagi", lalu Anak langsung membuka celana Anak Korban serta celana milik Anak sendiri, kemudian Anak langsung memasukkan alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban dengan menggunakan pengaman (kondom) kemudian di maju-mundurkan selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan sperma namun Anak tidak menyadari saat selesai ternyata pengaman

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kondom) yang digunakan telah terlepas dari alat kexxx Anak dan sudah berada di rok milik Anak Korban dengan kondisi ada sedikit cairan sperma di dalam pengaman (kondom). Setelah itu Anak memasukkan kembali alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban tanpa menggunakan pengaman (kondom) dan dimaju-mundurkan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Anak Korban pulang;

Menimbang bahwa sekira tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Anak Korban memeriksa kehamilan dengan menggunakan testpack karena Anak Korban merasa sudah telat menstruasi, kemudian dari pemeriksaan tersebut Anak Korban diketahui hamil, lalu Anak Korban memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada Anak melalui foto, yang mana awalnya Anak tidak percaya kepada Anak Korban namun setelah Anak Korban mengirimkan video pemeriksaan testpack kepada Anak, Anak kemudian percaya dan menyatakan bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Anak Korban, hal tersebut adalah sebagaimana Surat Keterangan Kehamilan Nomor 027/SKM/RSIA.I/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Ibunda, ditandatangani oleh dr. Angga Bernatta Suyuthie, Sp. OG, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 di RSIA Ibunda Lampung Timur telah dilakukan pemeriksaan USG terhadap Salwa Oktafia Lasari dengan hasil G1P0A0 tampak Gestational Sac Intrauterine usia kehamilan 5 (lima) minggu, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang bahwa sekira tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban dihubungi oleh Anak bahwa Anak mengalami kecelakaan di jalan lintas dekat jalan masuk pantai kerang mas, lalu Anak meminta Anak Korban agar membantu Anak, lalu Anak Korban pergi menemui Anak untuk membantu dan mengantarkan Anak pulang ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak tersebut Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah yang saat itu dalam keadaan kosong sehingga Anak Korban berusaha berpamitan pulang namun tidak diperbolehkan oleh Anak, lalu Anak menggandeng Anak Korban masuk ke

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar, lalu Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan “karna udah hamil ayo kita lakuin aja” kemudian Anak mencium perut Anak Korban sambil mengatakan “gak usah digugurin kita nikah aja ya”, lalu Anak membuka celana Anak Korban serta celana milik Anak lalu memasukkan alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban tanpa menggunakan pengaman sekira 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di atas selimut, kemudian ketika Anak Korban akan berpamitan pulang Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan lagi lalu lalu Anak membuka celana Anak Korban serta celana milik Anak lalu memasukkan alat kexxx Anak ke dalam alat kexxx Anak Korban tanpa menggunakan pengaman namun tidak mengeluarkan sperma karena ibu Anak datang sehingga Anak langsung mencabut alat kexxxnya dari dalam alat kexxx Anak Korban;

Menimbang bahwa pada tanggal lupa pada bulan Januari 2024 Saksi 1 selaku kakak kandung Anak Korban menyita HP milik Anak Korban, kemudian Saksi 1 mengetahui bahwa Anak dan Anak Korban telah berhubungan badan hingga Anak Korban hamil, kemudian Saksi 1 berkonsultasi dengan tetangganya lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang bahwa ketika HP milik Anak Korban disita oleh Saksi 1 sebagaimana diuraikan di atas, pada tanggal lupa pada bulan Januari Anak Korban mengirim pesan kepada Anak melalui akun facebook milik teman Anak Korban, yang pada pokoknya Anak Korban melarang Anak menghubungi Anak Korban karena HP milik Anak Korban sedang disita oleh Saksi 1, sehingga sejak Anak menerima pesan tersebut sampai dengan Anak ditangkap oleh anggota Kepolisian Anak tidak menghubungi Anak Korban ke nomor HP milik Anak Korban yang disita oleh Saksi 1. Namun sebelum HP Anak Korban disita, melalui pesan WhatsApp Anak pernah mengajak Anak Korban menikah karena Anak Korban telah hamil, yang kemudian Anak Korban menerima ajakan Anak tersebut;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak, keluarga Anak datang ke rumah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu dengan Saksi 1 dan Saksi 2 selaku suami dari Saksi 1, dalam

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut keluarga Anak menyatakan akan bertanggung jawab dan berencana menikahkan Anak dan Anak Korban, lalu merawat anak yang dikandung oleh Anak Korban secara bersama-sama, serta memohon kepada Saksi 1 untuk mencabut laporannya, namun permintaan tersebut ditolak oleh keluarga Anak Korban dengan alasan Anak Korban menyatakan tidak bersedia menikah dengan Anak dan keluarga Anak Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pernyataan orang tua Anak tersebut juga dituangkan dalam sebuah Surat Pernyataan, yang mana berdasarkan fakta hukum di persidangan Saksi 3 mengakui pernah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Xxx, serta disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi 3, Xxx, dan Xxx, dan diketahui oleh Xxx selaku Kepala Desa serta Xxx selaku Pamong Desa, yang menyatakan Xxx selaku orang tua Anak siap dan bersedia untuk menjaga dan mendidik Anak agar tidak melakukan perbuatan yang tercela atau melanggar hukum kembali, orang tua Anak juga bersedia bertanggung jawab untuk membiayai pendidikannya dan membiaya pendidikan anak yang dikandung oleh Anak Korban setelah besar nanti;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil musyawarah, Saksi 1, ibu Anak Korban dan Saksi 2, dengan bantuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Dinas Sosial berencana mencari orang tua baru untuk anak yang dikandung oleh Anak Korban, dikarenakan Anak Korban mengancam akan pergi dari rumah apabila anak tersebut dirawat oleh salah satu anggota keluarga Anak Korban dan tinggal dirumah yang sama dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban, yang mana terdapat peraduan antara alat kexxx Anak dan alat kexxx Anak Korban dalam hal ini alat kexxx Anak masuk ke dalam alat kexxx Anak Korban sehingga Anak mengeluarkan air mani atau sperma, yang mana persetubuhan tersebut diawali dengan adanya ajakan dari Anak untuk berhubungan badan yang dilakukan dengan berkata “ayo kita ngelakuin lagi” serta perbuatan Anak menggandeng Anak Korban masuk ke dalam kamar,

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan “karna udah hamil ayo kita lakuin aja” kemudian Anak mencium perut Anak Korban sambil mengatakan “gak usah digugurin kita nikah aja ya”, yang tujuannya adalah untuk menimbulkan gairah dan memikat hati Anak Korban agar Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 (SEMA Nomor 05 Tahun 2014) menyebutkan bahwa perbuatan yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan,

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur “membujuk” dan sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya” dalam unsur ini;

Menimbang bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Berkas Perkara Penyidik berupa Berita Acara Pemeriksaan Anak Korban yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak Korban pada saat pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Anak Korban lahir di xxx pada tanggal xx-xx-xxxx, sehingga pada saat tindak pidana tersebut terjadi Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun, dengan demikian Hakim berkeyakinan terhadap sub unsur “Anak” telah terpenuhi dalam unsur ini;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan yaitu persetubuhan Anak dan Anak Korban yang diawali dengan ajakan dari Anak sambil berkata “ayo kita ngelakuin lagi” serta perbuatan Anak menggandeng Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan “karna udah hamil ayo kita lakuin aja” kemudian Anak mencium perut Anak Korban sambil mengatakan “gak usah digugurin kita nikah aja ya”, Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak menghendaki persetubuhan tersebut serta menyadari pula akan akibat yang timbul dari persetubuhan yang akan dilakukannya, dengan demikian terhadap sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berkeyakinan terhadap unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam diri Anak tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Anak maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya pada pokoknya menyampaikan memohon kepada Hakim agar berkenan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak belum pernah dihukum atas suatu tindak pidana;



- Bahwa Anak masih di bawah umur sehingga tingkat kebijaksanaannya dalam berpikir, memutuskan dan bergaul dengan seseorang masih belum sempurna sehingga pasti banyak melakukan kekeliruan;
- Bahwa Anak telah bersikap baik dalam persidangan dan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa masa depan Anak masih panjang, masih ingin melanjutkan pendidikan, sehingga masih dapat memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik dan dapat lebih berguna bagi bangsa dan negara;
- Bahwa adanya surat pernyataan kesediaan untuk bertanggung jawab oleh keluarga Anak sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2024;
- Bahwa telah terjadi perdamaian di ruang sidang yang dibuktikan dengan Anak telah meminta maaf kepada Anak Korban, Saksi Fitri Purwati dan Saksi Aji Pranoto, serta Anak Korban, Saksi Fitri Purwati dan Saksi Aji Pranoto telah memaafkan Anak;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangan pembelaan Penasihat Hukum Anak sebagai berikut;

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak, keluarga Anak datang ke rumah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu dengan Saksi 1 dan Saksi 2 selaku suami dari Saksi 1, dalam pertemuan tersebut keluarga Anak menyatakan akan bertanggung jawab dan berencana menikahkan Anak dan Anak Korban, lalu merawat anak yang dikandung oleh Anak Korban secara bersama-sama, serta memohon kepada Saksi 1 untuk mencabut laporannya, namun permintaan tersebut ditolak oleh keluarga Anak Korban dengan alasan Anak Korban menyatakan tidak bersedia menikah dengan Anak dan keluarga Anak Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pernyataan orang tua Anak tersebut bahkan dituangkan dalam sebuah Surat Pernyataan, yang mana berdasarkan keterangan Saksi 3 di persidangan Saksi 3 pernah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Xxx, serta disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi 3, Xxx, dan

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx, dan diketahui oleh Xxx selaku Kepala Desa serta Xxx selaku Pamong Desa, yang menyatakan Xxx selaku orang tua Anak siap dan bersedia untuk menjaga dan mendidik Anak agar tidak melakukan perbuatan yang tercela atau melanggar hukum kembali, orang tua Anak juga bersedia bertanggung jawab untuk membiayai pendidikannya dan membiaya pendidikan anak yang dikandung oleh Anak Korban setelah besar nanti. Namun berdasarkan hasil musyawarah, Saksi 1, ibu Anak Korban dan Saksi 2, dengan bantuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Dinas Sosial berencana mencari orang tua baru untuk anak yang dikandung oleh Anak Korban, dikarenakan Anak Korban mengancam akan pergi dari rumah apabila anak tersebut dirawat oleh salah satu anggota keluarga Anak Korban dan tinggal di rumah yang sama dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak telah meminta maaf kepada Anak Korban, Saksi 1 selaku kakak kandung Anak Korban dan Saksi 2 selaku kakak ipar Anak Korban, kemudian Anak Korban, Saksi 1 dan Saksi 2 telah memaafkan perbuatan Anak, dan lebih lanjut Saksi 1 dan Saksi 2 mengatakan apabila Anak dan keluarga Anak tetap bersedia bertanggung jawab, Anak Korban dan keluarga siap untuk melakukan pertemuan ulang dengan Anak dan keluarga Anak setelah Anak menjalani proses hukum;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum hanya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang bersesuaian pula dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkannya dalam bagian keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan sebagaimana akan diuraikan di bawah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro terhadap diri Anak;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dalam hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register 34/Reg.I.C/KA/V/2024 tanggal 7 Mei 2024, telah merekomendasikan agar Anak diberi putusan pidana berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung, dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tindak pidana yang dilakukan Anak diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
- 2) Perbuatan Anak dianggap telah melanggar norma-norma kesusilaan sehingga dapat menimbulkan keresahan ditengah masyarakat;
- 3) Selama ini orang tua Anak dinilai kurang dalam memberikan pembinaan, pembimbingan serta pengawasan terhadap Anak;
- 4) Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung diharapkan Anak dapat diikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan di Lembaga tersebut agar mampu merubah perilakunya agar menjadi lebih baik;
- 5) Bila nantinya Anak kembali ke tengah-tengah lingkungan keluarga dan masyarakat Anak dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan taat akan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro tersebut di atas, Hakim berpendapat dengan mengingat ancaman pidana yang didakwakan kepada Anak, dan oleh karena sifat perbuatannya merugikan orang lain, serta tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Anak, akan tetapi sebagai sarana pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Anak, maka Anak dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, maka Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Anak, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya dan pertimbangan ini disamping juga telah mempertimbangkan

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan juga juga telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai penerus bangsa dan perlindungan kepentingan ketertiban umum, dengan demikian Hakim sepakat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut;

Menimbang bahwa di wilayah Kabupaten Lampung Timur belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu tempat dimana Anak menjalani masa pемidanaannya, oleh karena LPKA Kelas II Bandar Lampung di Pesawaran adalah LPKA terdekat dari wilayah Kabupaten Lampung Timur maka terhadap masa pемidanan yang akan dijalani oleh Anak akan dilaksanakan di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Pesawaran;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa *"apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"*;

Menimbang bahwa untuk lamanya penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dengan memperhatikan dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu, yang disita dari Saksi 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak dan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih wajib melanjutkan pendidikan sebagaimana program wajib belajar dari pemerintah,;
- Anak dengan bantuan orang tua Anak menyatakan bersedia bertanggung jawab dan sanggup merawat serta membiayai Anak Korban dan anak yang akan dilahirkan Anak Korban, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2024;
- Anak telah meminta maaf dan dimaafkan oleh Anak Korban, Saksi 1 dan Saksi 2;
- Perbuatan pidana dilakukan saat Anak dan Anak Korban berpacaran;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

*Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu;Dikembalikan kepada Saksi 1;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Maria Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdn